BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 Pengertian Desa

Desa merupakan suatu organisasi pemeritahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri dan juga terdapat sekumpulan manusia yang hidup dan juga terdapat sekumpulan manusia yang hidup bersama, serta berada dibawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri (Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno 2011, 3).

Sedangkan Menurut Widjaja (2002, 3) mengatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan dan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Desa memiliki memiliki kekuasaan dan batas wilayah tertentu, serta hukum yang dikepalai oleh seorang kapala desa.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa, perubahan fundamental ini tentu akan sangat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam

tata Kelola Pemerintahan di Desa terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa. Kesejahteraan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih ditekankan pada Undang-undang No 6 Tahun 2014 ini, sehinnga Pemerintah Desa diberi keleluasaan yang lebih untuk mengelola Rumah tangga Desanya sendiri. Dengan dukungan maateri yang cukup besar dari Negara yaitu dengan Undang-undang ini mengamanatkan penyaluran dana ke seluruh Desa di Indonesia sebesar lebih kurang 10 persen dari transfer keuangan pusat ke daerah.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur utama pelaksanaan pemerintahan di Desa adalah Pemerintah Desa itu sendiri dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara bersama-sama Penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 berdasarkan pada asas-asas berikut ini :

a. Kepastian hukum;
b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c. Tertib kepentingan umum;
d. Keterbukaan;
e. Proporsionalitas;
f. Profesionalitas;
g. Akuntabilitas;
h. Efektivitas dan efisiensi;

i. Kearifan lokal;

j. Keberagaman;

k. Partisipatif.

2.1.3 Pengertian Keuangan Desa

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselengarakan oleh pemerintah desa dan didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang didanai APBN. Dalam Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan dalam pasal 1 ayat 10 menjelaskan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU no 6 tahun 2014 Pasal 71 bersumber dari:

a. Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain yaitu yang merupakan pendapatan asli dari desa;
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Retribusi daerah Kabupaten/Kota dan juga bagian hasil dari pajak daerah;
d. Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Alokasi dana desa;
e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Menurut HAW Widjaja (2005, 133) Keuangan desa adalah pemerintah desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Menurut Nurcholis (2011, 81) mengataka semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelengaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut termasuk kedalam keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan daerah Mardiasmo (2002, 105) menyatakan prinsip-prinsip yang mendasari adalah :

a. Transparansi

   Keterbukaan ialah memberikan masyarakat hak untuk mengakses atau mengetahui proses anggaran yang menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak serta merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, pelaksanaannya.

b. Akuntabilitas

   Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat.

c. *Value for money*

   Value for money prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan ouput yang

maksimal (berdaya guna) Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa, pasal 90 ayat 2, Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 93, ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi:

1 Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah bentuk proses dari pemikiran dan penetuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

2 Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan.

3 Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam lapora tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.

4 Laporan

Laporan keuangan desa adalah proses hasil kegiatan dari pinatausahaan

keuangan desa dan dikelola serta disampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD, pengawas dan masyarakat.

5 Pertanggung-jawaban

Tanggung jawab adalah proses dimana semua kegiatan pengelolaan keuangan desa dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa. Pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan desa berbentuk rancangan peraturan desa tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan keuangan desa yang dibahas bersama antara pemerintah desa dengan BPD kemudian ditetapkan sebagai peraturan desa serta disertai dengan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggung-jawaban kepala desa.

2.1.4 Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut HAW Widjaja (2005, 133) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkat pemberdayaan, kesejahtraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Sementara menurut Nurcholis (2011, 88-89) mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

2.2 Teori *Good Governance*

2.2.1 Pengertian *Good Governance*

Menurut Sedarmayanti (2003:2) menyatakan bahwa *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyedian *public goods* and *service*. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah adanya komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi/lembaga dalam mewujudkan kepemerintahan yang bersih, mengedepankan dan mempertimbangkan unsur-unsur efektivitas, efesiensi dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada publik.

Menurut Redwansyah (2010, 80) bahwa *good governance* (kepemerintahan yang baik) yang merujuk pada proses, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dengan melibatkan bukan saja negara, tetapi juga semua stakeholder yang ada, baik itu dunia usaha/bisnis dan masyarakat madani (*civil society).*

Sementara menurut Gerald Meier (dalam Abdullah 2002, 69) memberikan pengertian *good governance,* yaitu prinsip mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya dapat diandalkan, dan administrasinya bertanggung jawab pada publik dan dimana mekanisme pasar merupakan pertimbangan utama dalam proses pembuatan keputusan mengenai alokasi sumberdaya.

Governance seringkali diartikan sebagai proses pengambilan keputusan yang dimana proses sebuah keputusan diimplementasikan atau tidak diimplementasikan *(World Bank*, 1989). Selain itu, konsep *governance* dapat digunakan dalam

beberapa konteks seperti perusahaan, internasional, pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal. Selama *"governance"* merupakan proses pengambilan keputusan dan proses, dimana keputusan tersebut diimplementasikan. Selanjutnya, analisis *governance* lebih fokus pada aktor-aktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan keputusan yang telah dibuat, struktur formal dan informal yang telah ditempatkan dalam mengambil keputusan.

World Bank (1992) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, searah dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, sebagai upaya untuk menghindari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) kini menjadi isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Kenyataan yang dapat dilihat pada saat ini, pelaksanaan kehidupan Negara khususnya dalam konteks pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya guna mewujudkan *good governance* secara utuh. Hal ini tidak terlepas dari pemerintahan yang dianggap belum mampu menciptakan iklim pemerintahan yang baik oleh masyarakat, seperti korupsi yang dilakukan banyak pejabat pemerintahan yang terus bermunculan. Terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah memiliki peran sentral dalam pengambil keputusan dan mengatur jalannya pemerintahan, masyarakat

memiliki peran untuk ikut berpatisipasi dan mendukung segala keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan pihak swasta memiliki peranan mendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara menciptakan adanya perluasan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Ketiga pihak tersebut memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan *good governance*, dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

2.2.2 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Menurut Sedarmayanti (2003:7) menjelaskan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1 Akuntabilitas: Adanya kewajiban dari aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2 Transparansi: Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3 Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang di buat pemerintah, juga di lihat keterlibatan masyarakat dalam impementasi berbagai keijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi.
4 Aturan Hukum: Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Sedangkan Menurut Rewansyah (2010, 99) menetapkan tujuh asas penyelenggaraan negara yang baik, yaitu :

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keadilan, dan kepatutan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang mengutamakan keserasian, ketereturan dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan selektif, akomodatif, yang aspiratif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindugan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara..
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara

6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku.
7. Asas akuntanbilitas, yaitu asas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertiggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku.

2.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh penulis sebelumnya, maka penulis menjadikan penelitian yang relevan sebagai bahan referensi yang digunakan oleh penulis. Berikut ini penelitian yang dilakukan oleh :

Tabel 2. 1

Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Syahrul Ramadhan (2017)	Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2015	Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan beberapa kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip *Good Governance* dalam pengalokasian dana desa di Desa Tembeling hanya menggunakan 4 prinsip diantaranya transparansi, partisipasi masyarakat, daya tanggap serta akuntabilitas didalam penelitian ini alokasi dana desa di Desa Tembeling belum sepenuhnya menjalankan prinsip *Good Governance* dan masih ada beberapa hal yag harus diperbaiki yaitu dimensi transparansi ditemukan bahwa secara keseluruhan kerjasama antara masyarakat dan negara sudah saling

			mendukung hanya saja terkadang permasalahan terjadi kerena tidak kegiatan dapat diinformasikan kepada masyarakat. Pada dimensi partisipasi masyarakat tidak diberikan kesempatan sepenuhnya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Dimensi akuntabilitas alokasi dana desa terdapat masyarakat juga belum dapat terlaksana dengan baik.
2	Adi Setiawan (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*	Adapun hasil Penelitian Menunjukan bahwa pengelolaan alokasi dana desa merujuk pada Permendagri No. 113 Tahun 2014. Bentuk pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa meliputi laporan semesteran, yaitu semester awal dan akhir, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APD Des. Tahap pelaksanaan dan penatausahaannya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa secara teknis telah 100% sesuai dengan Permendagri hanya saja terdapat keterlambatan dari penyaluran dana desa.
3	Astuti (2016)	*Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyonsong Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014	Dari Penelitian ini hasilnya menunjukan bahwa Halangan yang dapat menghambat yang krusial dalam mewujudkan *Good Governance* pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya SDM yang mampu dalam pengelolaan

			keuangan desa, banyak ditemui pula laporan APBD desa sering terlambat dalam pelaporannya, tentu ini menjadi salah satu penghalang untuk terbentuknya sistem yang baik.

2.4 Alur Pikir Penelitian

Dalam alur fikir penelitian ini dikemukakan beberapa hal yang menjadi inti dari masalah yang akan dilakukan. Dari fakta dan fenomena yang ada dijelaskan di latar belakang permasalahan dalam penelitian ini ialah pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor Desa Sebongkuh Kabupaten Sanggau masih kurang dari sosialisasi dari pemerintahan desa kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan adanya suatu kegiatan Alokasi Dana Desa dan kurangnya kesadaran masyarakat akan peran mereka dalam meningkatkan pembangunan desa.

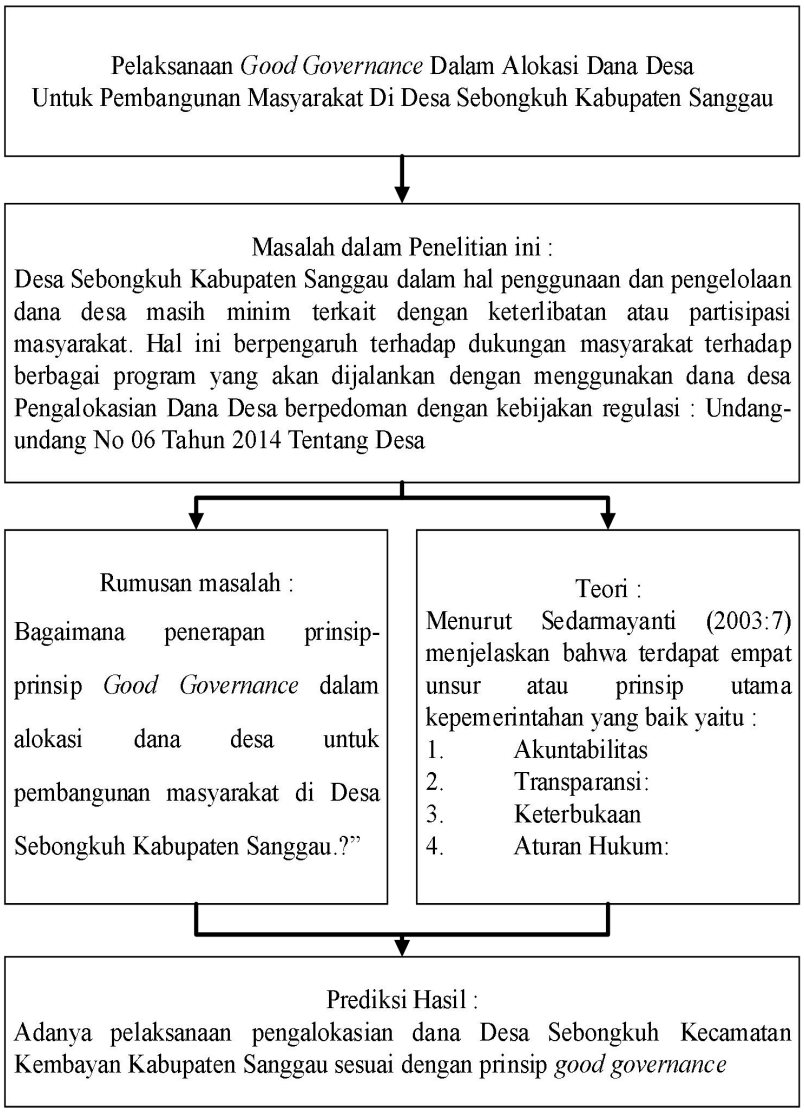
Pada bagian ini peneliti mencoba menjelaskan fenomena dalam alokasi dana desa ialah banyaknya masyarakat yang kurang merasakan manfaat Dana Desa, adanya mekanisme pendataan yang tidak sesuai dengan panduan pendataan Alokasi Anggaran Dana Desa, dan adanya penyaluran BLT bersumber dari Dana Desa betul-betul tepat sasaran bisa meringankan beban masyarakat di masa pandemi virus corona ini. Tetapi perlu adanya perbaikan data agar waktu pelaporan tidak menjadi permasalahan, sebab seperti yang dapat kita lihat bahwa program banyak sekali yang belum terlaksana. Kebijakan regulasi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Untuk meneliti masalah tersebut, dgunakan teori yang relevan berdasarkan konsep dan teori yang telah dipaparkan pada halaman sebelumnya, maka digunakanlah konsep pengertian desa, pemerintahan desa, pengertian keuangan desa, alokasi dana desa (ADD) serta teori *good governance.* Dari prediksi hasil penelitian ini mengetahui Pemerintah Desa lebih Optimal dalam membuat perencanaan agar untuk kedepannya lebih siap dalam mengelola Aggaran Dana Desa di Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dapat membuat dan menyajikan kerangka pikir konseptual, yaitu sebagai berikut :

Gambar 2. 1

Kerangka Pikir Penelitian



2.5 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian merupakan penjabaran dari rumusan permasalahan. pertanyaan ini dibuat berdasarkan teori dan logika peneliti yang relevan dan sudah disampaikan dalam kerangka pemikiran. Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sebongkuh ?
2. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sebongkuh ?

3. Apakah ada komitmen dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?
4. Bagaimana jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sebongkuh ?